



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004
Website : <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail : disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN
NOMOR : B - 10956 /DPK/PAUD-PNFI-2/421.1/09/2022

TENTANG
Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta
TAMAN KANAK-KANAK MELATI 2

Menimbang : 1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya izin operasional kepada TAMAN KANAK-KANAK MELATI 2 yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabuapten Kutai Kartanegara;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;

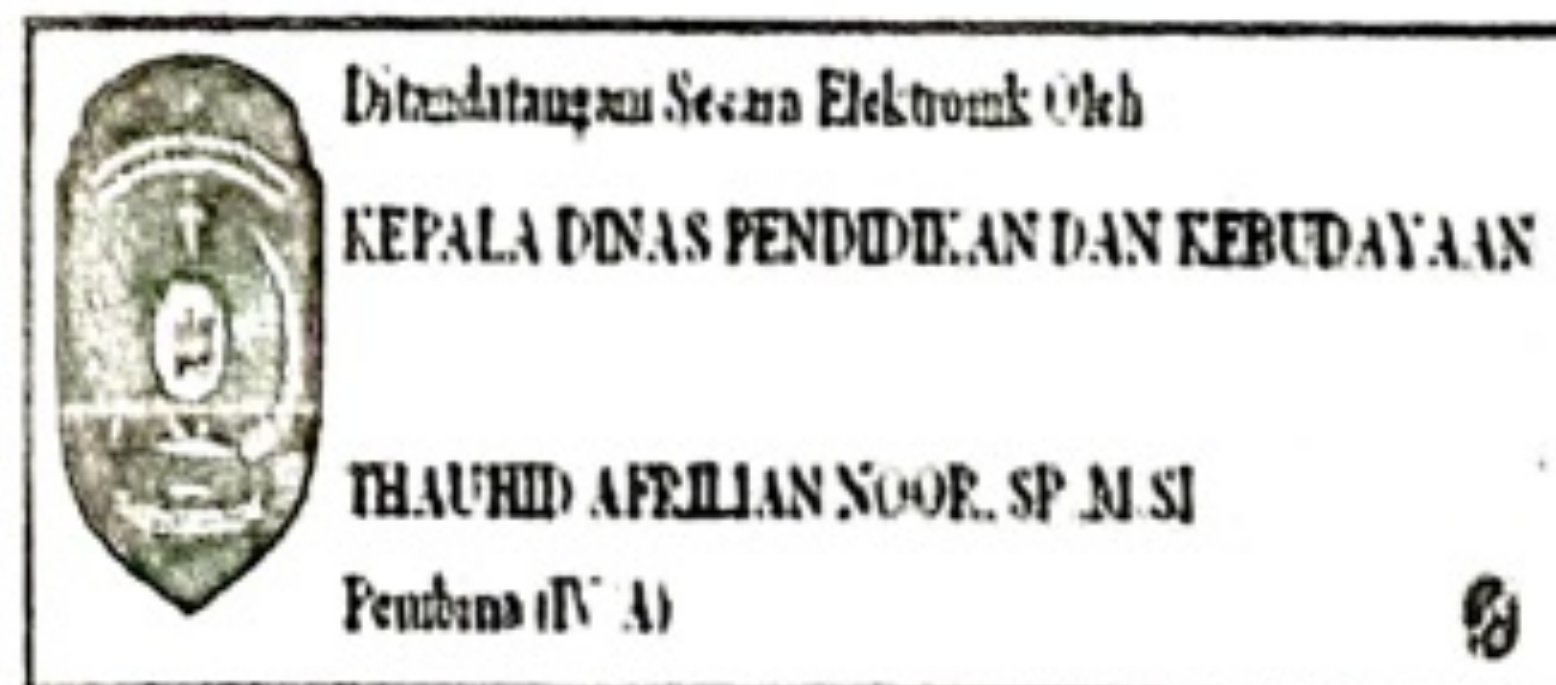
Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 420 / 1376.18 / DP.III / X / 2010 Tanggal 12 Oktober 2010, tentang Izin Pendirian TAMAN KANAK-KANAK MELATI 2.
2. Surat Permohonan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK MELATI 2 Nomor : 422/024/TKML. 022/9/2022 tanggal 6 September 2022, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

Menetapkan / mengizinkan

Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK MELATI 2
Nama Yayasan / Desa : YAYASAN MELATI AMBALAT
Status : Swasta
Alamat : JL. Poros Salok Api Laut RT. 02 Kelurahan Amborawang Laut Kecamatan Samboja
Status Bangunan : Pinjam Pakai
Status Akreditasi : Terakreditasi B
Izin Berlaku : Dari Tanggal 26 Oktober 2022 s.d 26 Oktober 2025
Untuk : Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK-KANAK MELATI 2 dengan ketentuan :
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Tanggal : 20 September 2022



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAMPIRAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA
NOMOR : B - 10956 /DPK/PAUD-PNFI-2/421.1/09/2022, TANGGAL 20 SEPTEMBER 2022



Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak Melati 2
Kecamatan : Samboja
Nama Kepala Sekolah : Jamilah, S. Pd
Tempat / Tanggal Lahir : Samboja, 1 Pebruari 1976
Jabatan : Kepala Sekolah
Pendidikan : S1
Nomor SK Kepala Sekolah : 01 / YYS.ML / SK / I / 2022

Demikian Lampiran Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEPALA BIDANG PAUD DAN PNFI /

PUJANTO, S. Pd
Pembina
NIP. 19700323 199203 1 013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd

THAUHID AFRILIAN NOOR, S.P., M.Si
Pembina
NIP. 19760417 200012 1 001